

**PENGATURAN MENGENAI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**



www.kaltimpost.co.id

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Usaha untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi dilakukan dengan memperluas basis pajak daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif. Perluasan basis pajak dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik dimana pajak dan retribusi tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah dan kegiatan ekspor-impor.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009. Selain itu, dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 juga telah ditetapkan tarif minimum untuk objek pajak yang mudah bergerak, seperti kendaraan bermotor.

Dengan perluasan basis pajak dan retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Untuk retribusi, dengan peraturan pemerintah masih dibuka

peluang untuk dapat menambah jenis retribusi selain yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 sepanjang memenuhi kriteria yang juga ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Adanya peluang untuk menambah jenis retribusi dengan peraturan pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari pemerintah pusat kepada daerah yang juga diatur dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif. Setiap Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak dan retribusi sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. Selain itu, terhadap daerah yang menetapkan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif.

Penulisan tulisan terkait “Pengaturan Mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagaimana Diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini yaitu:

1. Bagaimanakah mekanisme pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009?
2. Bagaimanakah mekanisme pengawasan dan pembatalan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009?

III. PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Mekanisme Pemungutan Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya dalam tulisan hukum ini disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Jenis-jenis Pajak Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 2009, yaitu:

¹ Pasal 1 angka 10 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
a. Pajak Kendaraan Bermotor b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor d. Pajak Air Permukaan e. Pajak Rokok	a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan g. Pajak Parkir h. Pajak Air Tanah i. Pajak Sarang Burung Walet j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Dalam Pasal 2 tersebut juga disebutkan bahwa daerah dilarang memungut pajak selain yang telah disebutkan diatas.

Tarif pajak daerah untuk provinsi dan kabupaten sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi:

1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 28 Tahun 2009 tarif pajak kendaraan bermotor diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2% dan untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%.
- Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%.
- Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.

2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 12 UU Nomor 28 Tahun 2009 tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatur dengan ketentuan bahwa pada penyerahan pertama sebesar 20%, sedangkan pada penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :

- Penyerahan pertama sebesar 0,75%.
- Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.

3) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 19 UU Nomor 28 Tahun 2009 tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.

4) Tarif Pajak Air Permukaan

Berdasarkan Pasal 24 UU Nomor 28 Tahun 2009 tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10%.

5) Tarif Pajak Rokok

Berdasarkan Pasal 29 UU Nomor 28 Tahun 2009 tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Pajak Rokok dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penerimaan pajak rokok, baik bagian Provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang².

b. Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota:

- 1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%³.
- 2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%⁴.
- 3) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%. Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan paling tinggi sebesar 10%⁵.
- 4) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%⁶.
- 5) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tariff Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%⁷.
- 6) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%⁸.

² Pasal 31 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

³ Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁴ Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁵ Pasal 45 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁶ Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁷ Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁸ Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- 7) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%⁹.
- 8) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%¹⁰.
- 9) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%¹¹.
- 10) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%¹².
- 11) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%¹³.

Mengenai mekanisme pemungutan pajak daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 yaitu:

1. Penetapan Pajak;
2. Pemungutan Pajak;
3. Surat Tagihan Pajak Daerah;
4. Pembayaran dan Penagihan;
5. Keberatan dan Banding; dan
6. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administratif.

Uraian atas tahapan-tahapan pemungutan pajak seperti disebutkan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Penetapan Pajak

Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan memuat ketentuan mengenai¹⁴:

- nama, objek, dan Subjek Pajak;
- dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
- wilayah pemungutan;
- masa pajak;
- penetapan;
- tata cara pembayaran dan penagihan;
- kedaluwarsa;
- sanksi administratif; dan
- tanggal mulai berlakunya.

2. Pemungutan Pajak

Mekanisme pemungutan Pajak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 96 s.d Pasal 99 UU Nomor 28 Tahun 2009 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

⁹ Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

¹⁰ Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

¹¹ Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

¹² Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

¹³ Pasal 88 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

¹⁴ Pasal 95 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- 1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- 2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan (karcis dan nota perhitungan).

SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang).

- 3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

- 4) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:

- a) SKPDKB dalam hal:

- 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
- 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa

bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- b) SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Namun kenaikan tersebut tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

- c) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

3. Surat Tagihan Pajak Daerah

Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Mekanisme mengenai penerbitan SPTD diatur dengan ketentuan sebagai berikut¹⁵:

- 1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- 3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

¹⁵ Pasal 100 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4. Pembayaran dan Penagihan

Mekanisme pembayaran dan penagihan pajak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 101 dan Pasal 102 UU Nomor 28 Tahun 2009 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) oleh Wajib Pajak.

SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

- 2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

- 3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- 5) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- 6) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Keberatan dan Banding

Mekanisme keberatan dan banding diatur dalam Pasal 103 s.d. Pasal 106 UU Nomor 28 Tahun 2009. Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - SPPT;
 - SKPD;
 - SKPDKB;
 - SKPDKBT;
 - SKPDLB;
 - SKPDN; dan
 - Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
- 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- 3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- 4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- 5) Keberatan yang diajukan namun tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas tidak dianggap sebagai Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

Mengenai permohonan banding, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

6. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administratif¹⁶

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Koreksi tersebut dapat berupa:

- 1) mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

¹⁶ Pasal 107 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- 2) mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- 3) mengurangkan atau membatalkan STPD;
- 4) membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- 5) mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

2. Mekanisme Pemungutan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya dalam tulisan hukum ini disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi terbagi dalam 3 golongan, yaitu:

- 1) Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- 2) Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; dan
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud di atas dapat dirinci sebagai berikut:

Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Perizinan Tertentu
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;	a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;	a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;	b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;	b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;	c. Retribusi Tempat Pelelangan;	c. Retribusi Izin Gangguan;
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;	d. Retribusi Terminal;	d. Retribusi Izin Trayek.
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan	e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;	e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
	f. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/Villa;	
	g. Retribusi Rumah Potong Hewan;	

Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Perizinan Tertentu
Umum; f. Retribusi Pelayanan Pasar; g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; l. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang; m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.	h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Kapal; i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; j. Retribusi Penyeberangan di Atas Air; k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.	

Tata Cara Penghitungan Retribusi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 151 UU Nomor 28 Tahun 2009 yaitu:

- 1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- 2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- 3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemda.
- 4) Rumus sebagaimana dimaksud pada angka 3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemda dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- 5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- 6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Retribusi Daerah ditetapkan dengan menggunakan Peraturan Daerah (Perda), dimana didalamnya paling sedikit mengatur ketentuan mengenai¹⁷:

- Nama, Objek, dan Subjek Retribusi;
- Golongan Retribusi;
- Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
- Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
- Struktur dan besarnya tarif Retribusi;
- Wilayah pemungutan;
- Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;
- Sanksi administratif;
- Penagihan;
- Penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan
- Tanggal mulai berlakunya.

Selain ketentuan tersebut diatas, Peraturan Daerah dimaksud juga dapat mengatur mengenai¹⁸:

- Masa Retribusi;
- Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau
- Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.

B. Mekanisme Pengawasan dan Pembatalan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 juga mengatur mengenai mekanisme pengawasan dan pembatalan atas Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 157 s.d. Pasal 159, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Perda

a. Pajak dan Retribusi Tingkat Provinsi

- 1) Rancangan Perda provinsi tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud.
- 2) Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada angka 1) untuk menguji kesesuaian Rancangan Perda dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.
- 3) Menteri Dalam Negeri dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud tersebut diatas berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan tersebut dapat berupa persetujuan atau penolakan.

¹⁷ Pasal 156 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

¹⁸ Pasal 156 ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- 4) Hasil evaluasi tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur disertai alasan penolakan jika hasil evaluasi dimaksud berupa penolakan, namun jika hasil evaluasi tersebut berupa persetujuan maka Rancangan Perda tersebut dapat langsung ditetapkan.
- b. Pajak dan Retribusi Tingkat Kabupaten/Kota
- 1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota sebelum ditetapkan disampaikan kepada gubernur dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud.
 - 2) Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada angka 1) untuk menguji kesesuaian Rancangan Perda dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.
 - 3) Gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud tersebut diatas berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan tersebut dapat berupa persetujuan atau penolakan.
 - 4) Hasil evaluasi tersebut disampaikan Gubernur kepada Bupati/Walikota disertai alasan penolakan jika hasil evaluasi dimaksud berupa penolakan, namun jika hasil evaluasi tersebut berupa persetujuan maka Rancangan Perda tersebut dapat langsung ditetapkan.
2. Setelah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, Perda mengenai Retribusi Daerah dimaksud disampaikan pada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
 3. Dalam hal Perda bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Menteri Keuangan merekomendasikan pembatalan Peraturan Daerah dimaksud kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Penyampaian rekomendasi pembatalan tersebut dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Perda.
 4. Berdasarkan rekomendasi pembatalan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri mengajukan permohonan pembatalan Perda dimaksud kepada Presiden. Keputusan pembatalan Perda, ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya Perda.
 5. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan pembatalan, Kepala Daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Kepala Daerah mencabut Perda dimaksud.
 6. Jika provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
 7. Jika keberatan tersebut dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

8. Jika Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana rekomendasi dari Kementerian Keuangan, maka Perda dimaksud dinyatakan berlaku.

IV. PENUTUP

Dengan adanya UU Nomor 28 Tahun 2009 ini, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan besaran tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum sesuai koridor dalam Undang-Undang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, pengawasan terhadap pungutan oleh Pemerintah Daerah juga diubah dari represif menjadi preventif, sehingga diharapkan dapat mengurangi munculnya Peraturan Daerah yang bermasalah (tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi).

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Disclaimer:

- *Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.*